

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 54 TAHUN 1999
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah dibidang pendaftaran penduduk perlu memberikan pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
- b. bahwa pedoman penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81;
3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;
4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607;
5. Undang-undang Nomor 62) Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
6. Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang, Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.
2. Mutasi Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya.
3. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang ijin tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing Pemegang ijin tinggal terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk.
9. Akta Pencatatan Penduduk adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian, serta pengakuan dan pengesahan anak.
10. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain, yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
11. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam Keluarga.
12. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga, dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
13. Pindah atau Datang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap.
14. Buku Induk Penduduk/Buku Induk Penduduk Sementara adalah buku yang memuat data awal setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan.

15. Buku Mutasi Penduduk/Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah Buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan.
16. Buku Tamu adalah buku yang memuat daftar atau kedatangan orang sebagai tamu dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan.
17. Tamu adalah orang yang datang kedalam wilayah suatu Desa/ Kelurahan tidak untuk menetap.
18. Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan mengenai data penduduk.
19. Daerah adalah Daerah Propinsi Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Kabupaten atau Daerah Kota.
20. Kepala Daerah adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bupati atau Walikota.
21. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten, Dinas Pendaftaran Penduduk Kota atau Dinas Pendaftaran Penduduk Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara, wajib mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

BAB III NIK DAN NIKS

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan pada saat yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK yang berlaku seumur hidup.

- (4) Setiap penduduk sementara hanya diberikan 1 (Satu) NIKS yang berlaku selama yang bersangkutan bertempat tinggal diwilayah Negara Republik Indonesia.

BAB IV AKTA PENCATATAN PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib memiliki Akta Pencatatan Penduduk.
- (2) Akta Pencatatan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. Akta Kelahiran;
 - b. Akta Perkawinan;
 - c. Akta Perceraian;
 - d. Akta Kematian; dan
 - e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.

BAB V KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 6

Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) KTP.

Pasal 8

- (1) Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP seumur hidup harus dilakukan penggantian, apabila penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal.

BAB VI PENDAFTARAN DAN PENCATATAN

Bagian Pertama Kelahiran

Pasal 9

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat selambat-lambatnya :

- a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl. 1917 Nomor 130 tentang, Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat:
- a. Persetujuan Kepala Daerah, bagi yang tunduk pada Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl;
 - b. Putusan Pengadilan, bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Stbl. 1917 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data:
- a. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/bidan desa yang menolong kelahiran;
 - b. Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - c. Dokumen imigrasi orang tua bagi WNA.

Pasal 10

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diterbitkan Akta Kelahiran.

Pasal 11

Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat, setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Kedua Perkawinan

Pasal 12

- (1) Setiap perkawinan yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut hukum agama yang bersangkutan, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data:
- a. Surat Pemberkatan Perkawinan;
 - b. Akta perceraian bagi yang pernah cerai hidup;
 - c. Akta kematian isteri/suami, bagi duda/janda yang cerai mati;
 - d. Dokumen imigrasi bagi WNA;
 - e. Ijin rekomendasi dari kedutaan/perwakilan negara yang bersangkutan bagi WNA.

Pasal 13

Pelaporan perkawinan bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta Perkawinan.

Pasal 14

Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri, wajib melaporkan perkawinannya kepada Kepala Daerah setempat, setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Ketiga Perceraian

Pasal 15

- (1) Setiap perceraian yang sah atau telah mendapatkan penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat.
- (2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melampirkan data:
 - a. Putusan pengadilan tentang penetapan Perceraian;
 - b. Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam;
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 16

Pelaporan perceraian bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Perkawinan yang bersangkutan.

Pasal 17

Penduduk yang melaksanakan perceraian di luar negeri, wajib melaporkan perceraianannya kepada Kepala Daerah setempat, setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Keempat Kematian

Pasal 18

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarga atau atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat, selambat-lambatnya:
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada Stbl. 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa Madura dan Minahasa serta Non Stbl;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data:
 - a. Surat keterangan kematian;
 - b. Akta kelahiran;
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 19

Setiap pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterbitkan Akta Kematian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan.

Pasal 20

Setiap kematian penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat, setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Kelima Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 21

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak, dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat.
- (2) Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data:
 - a. Akta Kelahiran Anak;
 - b. Akta Perkawinan orang tua;
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 22

Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Bagian Keenam Pengangkatan Anak

Pasal 23

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat, dengan melampirkan data:
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak;
 - b. Akta Kelahiran anak yang bersangkutan;
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
- (2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Pasal 24

Pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat, setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Ketujuh Perubahan Nama

Pasal 25

- (1) Perubahan nama yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada kepala Daerah setempat dengan melampirkan data:
- a. Surat Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri atau Pejabat yang berwenang; I
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. Akta Perkawinan;
 - d. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
- (2) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Penduduk.

Bagian Kedelapan Perubahan Status Kependudukan

Pasal 26

- (1) Penduduk sementara yang telah memperoleh ijin tinggal tetap dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat dengan melampirkan data:
- a. Kartu ijin tinggal menetap dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b. Paspor.
- (2) Pelaporan memperoleh ijin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicatat dan diterbitkan KK dan KTP.

Bagian Kesembilan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 27

- (1) Perubahan kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan/putusan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat, dengan melampirkan data:
- a. Surat Bukti Perubahan Status Kewarganegaraan;
 - b. KK;
 - c. KTP.
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan dicatat dan melakukan perubahan pada data kependudukan yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 28

- (1) Setiap terjadi perubahan dan atau pembatalan akta pencatatan penduduk dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat.

- (2) Terhadap pelaporan perubahan atau pembatalan akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Penduduk yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas Pindah atau Datang

Pasal 29

Setiap penduduk dan penduduk sementara yang pindah atau datang, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat.

Pasal 30

- (1) Pelaporan kedatangan penduduk diterbitkan KK dan KTP.
(2) sPelaporan kedatangan warganegara asing dari luar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (Certificate for non Citizen).

BAB VII PELAPORAN

Pasal 31

Kepala Daerah melaporkan data penduduk hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk di daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil Dalam Kerangka SIMDUK dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Sejak berlakunya Keputusan ini produk hukum Daerah yang mengatur penyelenggaraan pendaftaran penduduk paling lama 1 (satu) tahun, sudah diubah dan disesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 34

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 1999

MENTERI DALAM NEGERI

SYARWAN HAMID